SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

Sigi Biromaru, 16 Oktober 2020

Nomor : 0466/K.ST-10/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Kepingan (Soft File)
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Sigi
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalamn Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID -19).
4. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

B. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, Bawaslu Kabupaten Sigi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk :

1. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi bersama Jajaran Pengawas dari tingkat Desa dan Kecamatan pada tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih dimana terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP Electronik dan belum melakukan Perekaman tetapi memiliki Kartu Keluarga sebanyak 4178 Pemilih (Data authentic termuat dalam lampiran Sot Copu). Data Pemilih sebagaimana yang dimaksud telah dihimbau kepada Dinas Dukcapil untuk segera dilakukan perekaman.
2. Memastikan sebagaimana yang tercantum pada poin 1 (satu untuk dimasukan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
3. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Poin 1 dan poin 2, KPU Kabupaten Sigi menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, dan seluruh pihak yang terlibat.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi